

Human Rights Policy

Kebijakan Untuk Menjamin Hak Asasi Manusia Dalam Bisnis PT Perusahaan Gas Negara Tbk

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen untuk mendukung perlindungan dan menghormati Hak Asasi Manusia pada seluruh kegiatan bisnis PGN dengan mengacu pada:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Ketetapan MPR-RI Nomor XVIII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Prinsip-prinsip Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja berdasarkan 9 konvensi dasar International Labour Organization (ILO) sebagai berikut
 1. Konvensi ILO No. 29 Tentang Penghapusan Kerja Paksa
 2. Konvensi ILO No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi
 3. Konvensi ILO No. 98 Tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama
 4. Konvensi ILO No. 100 Tentang Pemberian Upah Yang Sama Bagi Para Pekerja Pria dan Wanita
 5. Konvensi ILO No. 105 Tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa
 6. Konvensi ILO No. 111 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan
 7. Konvensi ILO No. 138 Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
 8. Konvensi ILO No. 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
 9. Konvensi ILO No. 190 Tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja
- Prinsip-Prinsip Panduan mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dan Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Global Compact (UNGC)

Untuk mewujudkan dan menjamin terlindunginya HAM dalam aktivitas bisnis dan di seluruh rantai pasok Perusahaan, PGN berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Mencegah aktivitas yang menimbulkan dampak negatif terhadap HAM termasuk yang bersifat spesifik pada industri energi, dan jika terjadi, akan berusaha untuk mengurangi atau memperbaiki dampak tersebut. Serta secara konsisten melakukan pemantauan dan pelaporan dampak bisnis terhadap HAM.
- b. Menyediakan sarana untuk penyampaian keluhan terkait HAM bagi pihak internal maupun eksternal dimana mekanisme ini tidak berarti menghilangkan hak setiap pihak untuk dapat melaporkan ke pihak Aparat Penegak Hukum atau lembaga pembela HAM.
- c. Melakukan uji tuntas HAM secara berkelanjutan dalam kegiatan bisnis Perusahaan diantaranya mengidentifikasi dan menilai dampak potensial dari aktivitas Perusahaan terhadap HAM sebelum melakukan aktivitas atau hubungan bisnis baru, mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat, memantau efektivitas tindakan yang diambil, dan mengkomunikasikan langkah-langkah yang diambil.
- d. Melakukan uji tuntas HAM dalam menjalin hubungan bisnis dan pada rantai pasok Perusahaan. Melakukan upaya yang wajar untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif terhadap HAM yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan yang diberikan melalui hubungan bisnis dengan pemasok, penyedia jasa, perusahaan lainnya, atau entitas publik yang terkait langsung dengan kegiatan operasi, produk, atau layanan PGN.
- e. Menumbuhkan budaya menghormati HAM di antara Perwira PGN, menyediakan pelatihan khusus, dan menerapkan regulasi untuk mencegah pelanggaran hak-hak ini. Memastikan

Perwira PGN memiliki akses ke saluran komunikasi dan pelaporan yang memungkinkan mereka menyampaikan keluhan tentang situasi yang mungkin berdampak pada hak-hak mereka.

- f. Menolak segala jenis diskriminasi terhadap pelanggan dan pengguna produk dan layanan kami. Menghormati hak privasi pelanggan melalui upaya-upaya untuk melindungi dan menggunakan data pribadi yang diberikan kepada Perusahaan sesuai ketentuan.
- g. Menghormati HAM masyarakat adat terutama yang berada di wilayah yang terpengaruh oleh kegiatan operasional dan aset Perusahaan melalui upaya-upaya seperti,
 - o Menilai dan memahami konteks sosial dan ekonomi tempat Perusahaan beroperasi demi mengidentifikasi semua kelompok dalam komunitas di wilayah terkait, terutama kelompok rentan. Perusahaan juga mendukung pengembangan sosial-ekonomi masyarakat adat, suku, dan penduduk asli.
 - o Mengakui dan menghormati sifat unik dan HAM masyarakat adat, suku dan penduduk asli sesuai dengan Konvensi ILO No. 169 tentang Indigenous and Tribal Peoples Convention dan menghindari pelanggaran HAM seperti pemindahan paksa. Hak-hak masyarakat adat, suku dan penduduk asli yang mencakup hak sosial, ekonomi, dan budaya antara lain adalah hak atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka, hak atas air, struktur organisasi, ekonomi dan sosial mereka dan hak untuk konsultasi tanpa paksaan dengan itikad baik dan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan membantu mencapai persetujuan sehubungan dengan tindakan mitigasi yang diusulkan. Konsultasi tersebut dilakukan melalui prosedur yang tepat dan khususnya melalui lembaga perwakilan masyarakat adat, suku dan penduduk asli.
 - o Mengakui dan menghormati identitas dan sifat unik masyarakat, keragaman budaya, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berpotensi berbeda, dan hak untuk mempertahankan kebiasaan dan praktik sosial masyarakat, serta wilayah budaya yang sensitif.
 - o Membangun hubungan yang erat dan keterlibatan masyarakat yang terpengaruh proyek dan aset Perusahaan, berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat, kepekaan budaya, integritas, tanggung jawab, transparansi, itikad baik, dan non-diskriminasi.
 - o Mengidentifikasi peluang untuk mengoptimalkan dampak positif dan mempromosikan nilai bersama dan pembangunan berkelanjutan masyarakat dengan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal, kemajuan sosial, dan pelestarian lingkungan di area pengaruh proyek dan aset Perusahaan.
- h. Menjamin hak pekerja, tanpa perbedaan apapun, untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat pekerja atas pilihan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak lain. Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, serikat pekerja dapat melakukan perundingan dengan perusahaan.
- i. Melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen perlindungan, penghargaan, dan pemulihan HAM.

PGN berkomitmen mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan ini kepada seluruh Perwira PGN, pemangku kepentingan, serta pihak lain yang terkait dengan bisnis Perusahaan.

Seluruh Direksi dan Perwira PGN bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan ini.

Jakarta, 20 Februari 2023

Direktur Utama,



M. Haryo Yuniarto

